



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 6/20.2/2016/D.K.BUD.....

TENTANG

**PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN) 8 SATAP DODA BUNTA
KECAMATAN SIMPANG RAYA, KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ;
 3. Surat Kepala Sekolah SMPN 8 Satap Doda Bunta, Kec. Simpang Raya Nomor : 05/896/SMPN8 – BTA Tanggal 26 September 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor ; 2588 / 900 / Dikbud Tanggal 27 September 2016;
 8. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Raya Nomor : 800/86/DIKBUD – SR/ 2016 Tanggal 26 September 2016

MENGIZINKAN ;

- Kepada Nama : **YULIANUS SADOL**
Selaku Plt. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Doda Bunta, Kec. Simpang Raya
- Alamat : Desa Doda Bunta , Kecamatan Simpang Raya.
- Untuk :
- a. Mendirikan / Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satap Doda Bunta, Kecamatan Simpang Raya.
 - b. Sekolah Menengah Pertama tersebut pada butir a diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan pemerintah ;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Raya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai ;
 3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar
 4. Surat Izin berlaku Sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 07 November...2016

